

**MENCABUT**

~~**MENYELAMATKAN**~~

**NYAWA**

**DI MASA**

**PANDEMI**

Laporan Situasi Kebijakan Hukuman Mati di Indonesia 2020



INSTITUTE FOR  
CRIMINAL JUSTICE  
REFORM

# Laporan Situasi Kebijakan Hukuman Mati di Indonesia 2020: Mencabut Nyawa di Masa Pandemi

## Penyusun:

Adhigama Andre Budiman  
Ajeng Gandini Kamilah  
Genoveva Alicia K. S. Maya  
Iftitahsari  
Maidina Rahmawati

## Enumerator:

Girlie Lipsky Aneira br Ginting

## Editor:

Erasmus A.T. Napitupulu

## Desain Cover:

Genoveva Alicia K. S. Maya

## Elemen Visual:

## Lisensi Hak Cipta



*This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License*

## Diterbitkan oleh:

### Institute for Criminal Justice Reform

Jl. Komplek Departemen Kesehatan Nomor B-4, Pasar Minggu, Jakarta Selatan – 12520  
Phone/Fax: 021-27807065

 ICJRid  ICJRID  ICJRID  perkumpulanicjr

## Edisi Revisi

Dipublikasikan pertama kali pada:  
Oktober 2020

Kami memahami, tidak semua orang memiliki kesempatan untuk menjadi pendukung dari ICJR. Namun jika anda memiliki kesamaan pandangan dengan kami, maka anda akan menjadi bagian dari misi kami untuk membuat Indonesia memiliki sistem hukum yang adil, akuntabel, dan transparan untuk semua warga di Indonesia tanpa membeda – bedakan status sosial, pandangan politik, warna kulit, jenis kelamin, asal – usul, dan kebangsaan.

Hanya dengan 15 ribu rupiah, anda dapat menjadi bagian dari misi kami dan mendukung ICJR untuk tetap dapat bekerja memastikan sistem hukum Indonesia menjadi lebih adil, transparan, dan akuntabel.

Klik taut berikut ini [bit.ly/15untukkeadilan](https://bit.ly/15untukkeadilan)

## Daftar Isi

Kata Pengantar.....	6
Merri Utami.....	7
1. Rekam Jejak Pernyataan Negara tentang Hukuman Mati.....	8
2. Potret Hukuman Mati: Tren Tuntutan dan Putusan Kasus Hukuman Mati.....	13
2.1. Penuntutan dan Penjatuhan Hukuman Mati Saat Pandemi .....	16
3. Masalah Masa Tunggu Terpidana Mati di Indonesia.....	22
3.1. Data Deret Tunggu Terpidana Mati di Indonesia .....	22
3.2. Kelompok Rentan dalam Deret Tunggu Pidana Mati .....	26
3.2.1. Perempuan dalam Deret Tunggu Pidana Mati.....	26
3.2.2. Lansia dalam Deret Tunggu Pidana Mati.....	28
3.2.3 Rekomendasi Komutasi Pidana Mati untuk Terpidana Mati dalam Deret Tunggu.....	29
4. WNI Terancam Pidana Mati di Luar Negeri: Kebijakan Narkotika yang Keras Memberi Dampak.....	32
5. Pidana Mati dalam Wacana Kebijakan Nasional dan Global.....	33
5.1. Wacana Pidana Mati Koruptor: Tidak Berdasar .....	33
5.2. Wacana RKUHP sebagai Jalan Tengah Pidana Mati: Harus Terus Dikawal.....	35
5.3. Tidak Ada Lagi Justifikasi Pidana Mati bagi Kebijakan Narkotika di Indonesia.....	36
6. Rekomendasi .....	39
Profil Penyusun .....	41
Profil ICJR .....	42

## Daftar Grafik dan Tabel

Grafik 2.1 Jenis Perkara yang Dituntut dan/atau Dijatuhi Hukuman Mati (Oktober 2019 – Oktober 2020).....	13
Grafik 2.2 Perbandingan Penjatuhan Pidana Mati dengan Jenis Pidana Lainnya (Oktober 2019 – Oktober 2020).....	14
Grafik 2.3 Persebaran Wilayah Tuntutan dan Putusan Pidana Mati (Oktober 2019 – Oktober 2020).....	15
Grafik 2.4 Perbandingan Kasus Hukuman Mati Sebelum dan Saat Pandemi.....	18
Grafik 2.5 Ragam Bentuk Penjatuhan dan Penuntutan Pidana Mati Saat Pandemi.....	19
Grafik 3.1 Persebaran Kasus Terpidana Mati.....	23
Grafik 3.2 Jenis Kelamin Terpidana Mati.....	23
Grafik 3.3 Kewarganegaraan Terpidana Mati.....	25
Tabel 3.1 Daftar Asal Negara Terpidana Mati WNA.....	25
Grafik 3.4 Persebaran Usia Terpidana Mati.....	25
Grafik 3.5 Rentang Masa Tunggu Terpidana Mati.....	26
Table 5.1 Perbandingan Negara, Ranking CPI, dan Keberadaan Hukuman Mati untuk Korupsi.....	34

## Kata Pengantar

Perjuangan mengakhiri pidana mati di Indonesia nampaknya masih panjang dan akan terus berlanjut. Dalam situasi buruk seperti saat ini, dimana bangsa sedang berjuang mengendalikan pandemi Covid-19 untuk menyelamatkan nyawa warga negara, penuntutan dan penjatuhan pidana mati, pidana yang paling kejam, justru masih dilanjutkan. Meskipun di tengah *business process* peradilan pidana yang tidak dapat dijalankan secara normal, sehingga membuka ruang pelanggaran hak tersangka dan terdakwa terbuka lebar, namun aparat penegak hukum dan hakim tetap secara masif menuntut dan menjatuhkan pidana mati.

Pada periode Maret 2020 sampai dengan Oktober 2020, di masa pandemi, terdapat paling tidak 87 kasus pidana mati dengan 106 terdakwa, hal ini meningkat jika dibandingkan dengan periode yang sama pada Maret 2019 sampai dengan Oktober 2019, dengan jumlah 48 kasus pidana mati, 51 orang terdakwa. Setiap tahunnya, jumlah penuntutan dan putusan pidana mati terus meningkat.

Fenomena lainnya tertuju pada mereka yang sekarang duduk dalam deret tunggu pidana mati dengan segala kerentanannya. Saat ini terdapat 355 orang dalam daftar kematian deret tunggu pidana mati di Indonesia. 63 orang diantaranya telah menunggu dalam ketakutan tanpa kepastian selama lebih 10 tahun. Terdapat 4 orang dalam deret tunggu sudah berusia renta, hampir separuh usianya dihabiskan dalam penjara. Dari total keseluruhan, 10 diantaranya adalah perempuan yang dalam hidupnya mengalami kekerasan gender berlapis, mulai dari korban kekerasan seksual, hingga korban eksploitasi ekonomi.

Melalui Laporan Situasi Kebijakan Hukuman Mati di Indonesia 2020, kami mengingatkan kembali pernyataan pemerintah Indonesia dalam berbagai forum internasional, menegaskan komitmen Indonesia untuk mempertimbangkan pemberlakuan moratorium hukuman mati. Maka dari itu, tak berlebihan kami meminta terlebih dahulu Presiden Republik Indonesia untuk mengeluarkan kebijakan komutasi bagi terpidana mati paling tidak bagi 63 orang yang telah duduk dalam ketakutan selama lebih dari 10 tahun. Dan untuk situasi pandemi ini, tidak ada ruang yang layak untuk memberlakukan pidana mati.

Salam perjuangan penghapusan pidana mati di Indonesia!

Selamat membaca,

Jakarta, 10 Oktober 2020

**Erasmus A. T. Napitupulu**  
**Direktur Eksekutif ICJR**

## #Selamatkan Merri Utami<sup>1</sup>

Hampir 4 tahun berlalu sejak eksekusi mati terakhir dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Pada Juli 2016 itu, empat belas terpidana bersiap menghadapi regu tembak, tapi di penghujung waktu, 10 terpidana batal dieksekusi. Salah satu terpidana yang lolos itu bernama Merri Utami. Tapi cerita tentang Merri bukanlah sebuah kisah keberuntungan.

Merri Utami merupakan perempuan yang berasal dari Sukoharjo, Jawa Tengah. Ia bekerja sebagai buruh migran di luar negeri demi memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Merri harus menjadi tulang punggung keluarga setelah ia berpisah dengan suaminya yang sering melakukan kekerasan terhadapnya.

Merri berkenalan dengan seorang bernama Jerry yang mengaku adalah pebisnis dari Kanada. Perilaku Jerry yang ramah terhadap Merri dan anak-anaknya membuat Merri percaya kepadanya. Jerry mengajak Merri untuk berlibur ke Nepal dan kemudian menghadihinya sebuah tas. Ketika kembali ke Jakarta, petugas Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta menghentikan Merri. Petugas menemukan heroin seberat 1,1 kg tersembunyi di rangka tasnya. Merri yang kebingungan berupaya menelpon Jerry yang pulang lebih awal ke Indonesia. Panggilan teleponnya tidak diangkat. Ketidakadilan selama proses peradilan membuat Merri mendapatkan vonis mati.

Pada tanggal 23 Juli 2016, Merri mendapat perintah secara mendadak untuk mempersiapkan diri. Petugas memindahkannya ke sel penjara Nusakambangan. Selama lima hari, Merri hanya bisa berdoa dan meminta pendampingan rohaniawan. Pengacara Merri Utami mendapatkan notifikasi bahwa Merri akan menjalani eksekusi mati. Padahal Merri sudah mengajukan grasi dan sedang menunggu jawaban dari Presiden Joko Widodo. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi menjelaskan bahwa terpidana mati yang telah mengajukan grasi tidak dapat dieksekusi hingga diterimanya keputusan dari Presiden. Tepat di tanggal 29 Juli 2016, ketika satu per satu narapidana mati dipanggil, Merri mendapatkan kabar bahwa eksekusi atas dirinya ditangguhkan. Ia lolos dari eksekusi, tapi dirinya masih hidup dalam bayang-bayang ketakutan.

Ia menunggu Presiden untuk menjawab permohonan grasinya dengan simpati dan pemahaman mendalam tentang pengalamannya sebagai korban eksploitasi sindikat narkoba.

Dukung LBH Masyarakat untuk mendorong Presiden mengabulkan Grasi untuk Merri: <https://www.change.org/p/joko-widodo-grasi-untuk-merry-utami-selamatkan-merry-dari-ketidakadilan>

---

<sup>1</sup> Tulisan ini dirangkum dari Petisi untuk permohonan Grasi Merri Utami yang dimulai oleh LBH Masyarakat selaku Kuasa Hukum perempuan terpidana mati dalam deret tunggu Merri Utami: <https://www.change.org/p/joko-widodo-grasi-untuk-merry-utami-selamatkan-merry-dari-ketidakadilan>

## 1. Rekam Jejak Pernyataan Negara tentang Hukuman Mati

**7 November 2019**

“Dalam pelaksanaan eksekusi pidana mati harus mempertimbangkan kondisi kejiwaan terpidana mati. Terpidana mati yang sedang sakit jiwa tidak dapat dilakukan eksekusi mati.”<sup>2</sup> - **ST. Burhanuddin, Jaksa Agung RI**

**3 Desember 2019**

“Kita mendukung semua untuk hukuman mati cepat, sehingga tidak terlalu banyak lagi sidang, tidak banyak lagi orang yang menunggu antre.”<sup>3</sup> - **Brigjen Eko Daniyanto, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Mabes Polri**

**9 Desember 2019**

“Penerapan aturan hukuman mati untuk koruptor dapat diterapkan apabila ada kehendak yang kuat dari masyarakat.”<sup>4</sup> - **Joko Widodo, Presiden RI**

**9 Desember 2019**

“Ya memang di dalam Undang-Undang sudah ada kan? Penerapannya saja kita lihat. Kan ada syarat khusus yang harus diterapkan, jadi syaratnya sudah memenuhi atau belum? Kalau suatu saat memenuhi ya diterapkan saja (hukuman mati).”<sup>5</sup> - **Agus Rahardjo, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2015-2019**

**10 Desember 2019**

“Pak Jokowi menurut saya keliru, kalau mengatakan hukuman mati itu berdasarkan kehendak masyarakat. Sebab hukuman mati bagi koruptor sudah diatur dalam UU Tindak Pidana Korupsi. Jadi tidak harus kalau dikehendaki oleh masyarakat, Pertama, itu ketika kondisi ekonomi kita itu sedang krisis. Yang kedua misalnya negara dalam bencana berat. Jadi kalau penyelenggara negara misalnya melakukan korupsi di dua kondisi itu maka Undang-Undang mengatakan bahwa dia layak dihukum mati. Presiden jangan hanya

---

<sup>2</sup> Jaksa Agung Sampaikan Paparan Terkait Hukuman Mati, <https://www.antaranews.com/berita/1152213/jaksa-agung-sampaikan-paparan-terkait-hukuman-mati> diakses pada 8 Oktober 2020

<sup>3</sup> Mabes Polri Dukung Pelaksanaan Dipercepatnya Eksekusi Mati Bagi Terpidana Narkoba, <https://jakarta.tribunnews.com/2019/12/03/mabes-polri-dukung-pelaksanaan-dipercepatnya-eksekusi-mati-bagi-terpidana-narkoba> diakses pada 8 Oktober 2020

<sup>4</sup> Jika Rakyat Berkehendak, Jokowi Setuju Koruptor Dihukum Mati, <https://nasional.tempo.co/read/1281721/jika-rakyat-berkehendak-jokowi-setuju-koruptor-dihukum-mati> diakses pada 3 Oktober 2020

<sup>5</sup> Hukuman Mati bagi Koruptor, Mungkinkah? <https://www.liputan6.com/news/read/4131030/hukuman-mati-bagi-koruptor-mungkinkah> diakses pada 8 Oktober 2020

retorika. Introspeksi terkait pemberian grasi terhadap terpidana korupsi dan lain sebagainya.”<sup>6</sup> - **Nasir Djamil, Anggota Komisi III DPR RI**

**10 Desember 2019**

“Ancaman hukuman mati kepada koruptor sudah diatur di dalam undang-undang. Namun, hukuman itu tak pernah diterapkan.”<sup>7</sup> - **Yasonna H. Laoly, Menteri Hukum dan HAM RI**

**10 Desember 2019**

“Penerapan hukuman mati tidak berkorelasi dengan penurunan tindak pidana atau kejahatan luar biasa.”<sup>8</sup>– **Ahmad Taufan Damanik, Ketua Komnas HAM**

**11 Desember 2019**

“Agama juga membolehkan (hukuman mati) dalam kasus pidana tertentu yang memang sulit untuk diatasi dengan cara-cara lain. Hukuman mati itu hukuman yang paling tinggi saya kira membuat orang tidak berani. Harapannya, wacana itu diterapkan akan membuat jera para koruptor. Sebab tidak ada hukuman lebih berat dibanding hal itu (hukuman mati).”<sup>9</sup> –  
**Ma’ruf Amin, Wakil Presiden RI**

**12 Desember 2019**

“Kami menjalankan undang-undang (eksekusi terpidana mati), enggak ada beban apa-apa, kita menjalankan UU, kenapa harus beban?”<sup>10</sup> - **ST. Burhanuddin, Jaksa Agung RI**

**15 Desember 2019**

“(Hukuman Mati) tidak ada efek jera. Walaupun tidak anti dengan hukuman mati, saya meminta jika hal itu dilakukan dan diterapkan secara selektif. Termasuk jika hukuman itu sudah masuk dalam revisi KUHP. Tapi saya mau menyatakan bahwa hukuman mati itu betul-betul bisa dilakukan secara selektif. Artinya bahwa hukuman mati itu adalah sebuah realitas politik. Kita tidak boleh menafikan bahwa katakanlah pengambil kebijakan, pembuat UU bersama DPR masih menganggap hukuman mati ini tidak jadi salah satu untuk menekan

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Menkumham Yasonna: Sudah Ada Aturan Hukum Mati Koruptor tapi Belum Pernah Dipakai, <https://indonews.id/artikel/26083/MenkumHAM-Yasonna-Sudah-Ada-Aturan-Hukum-Mati-Koruptor-tapi-Belum-Pernah-Dipakai/> diakses pada 8 Oktober 2020

<sup>8</sup> Apakah Hukuman Mati Membuat Jera Koruptor?, <https://nasional.kompas.com/read/2019/12/12/16193201/apakah-hukuman-mati-mampu-membuat-jera-koruptor?page=all> diakses pada 8 Oktober 2020

<sup>9</sup> Ma’ruf Amin: Hukuman Mati Diperbolehkan Agama dalam Kasus Tertentu, <https://m.liputan6.com/news/read/4131926/maruf-amin-hukuman-mati-dibolehkan-agama-dalam-kasus-tertentu> diakses pada 3 Oktober 2020

<sup>10</sup> Jaksa Agung Tidak Terbeban Hukum Mati Koruptor, <https://mediaindonesia.com/read/detail/276988-jaksa-agung-tidak-terbeban-hukum-mati-koruptor> diakses pada 8 Oktober 2020

tindak pidana korupsi. Termasuk perubahan fundamental, teori hukuman mati.”<sup>11</sup> -

**Supratman Andi Agtas, Ketua Badan Legislasi DPR RI**

**15 Desember 2019**

“Hukuman mati untuk koruptor hanyalah retorika dan tidak sesuai dengan norma-norma di Indonesia. Dia menjelaskan walaupun hukuman mati sudah ada dalam Pasal 2 ayat 2 UU 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Tetapi faktor kemanusiaan harus ada.”<sup>12</sup> - **Saut Situmorang, Wakil Ketua KPK 2015-2019**

**18 Desember 2019**

“Wacana penerapan hukuman mati terhadap narapidana kasus korupsi melanggar hak asasi manusia. Wacana penerapan hukuman mati bagi koruptor harus dikaji terlebih dahulu. Sudah ada undang-undang yang mengatur tentang hukuman mati bagi koruptor. Dia pun menyarankan kepada pemerintah untuk mengikuti undang-undang yang sudah ada, daripada menerapkan hukuman mati bagi koruptor.”<sup>13</sup> - **Puan Maharani, Ketua DPR RI**

**19 Desember 2019**

“Hukuman mati terhadap koruptor tak memiliki relevansi dengan pemberantasan korupsi. Setidaknya, berdasarkan data negara-negara yang mengatur hukuman mati justru memperoleh indeks persepsi korupsi (IPK) yang rendah. penerapan hukuman mati terhadap koruptor justru akan menyulitkan Indonesia untuk bekerja sama dengan negara lain dalam memberantas korupsi.”<sup>14</sup> - **Laode M Syarif, Wakil Ketua KPK 2015-2019**

**30 Desember 2019**

“Lebih dari 200 terpidana hukuman mati yang belum dieksekusi hingga akhir tahun 2019. Hukuman ini belum dieksekusi meski pidana itu telah inkrah. Putusan tidak bisa langsung eksekusi untuk jenis hukuman mati karena disini ada UU tentang grasi, UU grasi mengatakan bahwa permohonan grasi menunda eksekusi. Atas dasar itu, banyak eksekusi mati yang belum dilaksanakan. Ini seperti tak berujung, ini lah mengapa sebagian besar belum tereksekusinya (hukuman mati). Karena hak hukum yang belum selesai karena perundangan

---

<sup>11</sup> Mereka yang Menolak Hukuman Mati bagi Koruptor,  
<https://www.liputan6.com/news/read/4136531/mereka-yang-menolak-hukuman-mati-bagi-koruptor>  
diakses 8 Oktober 2020

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> KPK Pastikan Hukuman Mati Bagi Koruptor Tak Naikkan IPK,  
<https://www.jawapos.com/nasional/19/12/2019/kpk-pastikan-hukuman-mati-bagi-koruptor-tak-naikkan-ipk/>  
diakses pada 5 Oktober 2020

yang demikian, tapi kita tetap melakukan inventarisasi dan akan kita selesaikan hukuman mati”<sup>15</sup> - **Ali Mukartono, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum/Jampidum**

**29 Maret 2020**

“Hukuman mati bagi koruptor anggaran penanganan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) tak akan efektif diterapkan jika hanya lewat ancaman lisan.”<sup>16</sup> - **Novel Baswedan, Penyidik Senior KPK**

**8 Mei 2020**

“Pejabat pemerintahan baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang diberi amanat mengelola dana ini mesti hati-hati dan tidak menyalahgunakan kewenangannya agar penggunaannya tepat sasaran. Jika tidak, ada ancaman hukuman pidana/hukuman mati bila menyalahgunakan dana tersebut jika dilakukan dalam keadaan bencana, seperti yang terjadi saat ini, dengan status darurat kesehatan masyarakat dan bencana nasional akibat wabah pandemi Covid-19”<sup>17</sup> - **Ferdiansyah, Anggota Komisi X DPR RI**

**15 Juni 2020**

“Saya Mengingatkan agar pejabat, baik itu pusat maupun daerah, tidak main-main dalam penggunaan anggaran bencana terutama saat pandemi Covid-19. Jika ada pihak yang terbukti melakukan penyalahgunaan anggaran bencana, maka bisa dihukum mati.”<sup>18</sup> - **Mahfud MD, Menko Polhukam RI**

**15 Juni 2020**

“Korupsi yang dilakukan pun menimbulkan kerugian negara atau keuangan negara. Apalagi jika korupsi dilakukan dalam situasi bencana Covid-19, maka itu termasuk kejahatan berat dan ancaman hukumannya dengan hukuman mati.”<sup>19</sup> - **Firli Bahuri, Ketua KPK 2019-2024**

---

<sup>15</sup> Kata Kejagung Soal 200 Terpidana Mati Belum Dieksekusi di Akhir 2019, <https://nasional.tempo.co/read/1289275/kata-kejagung-soal-200-terpidana-mati-belum-dieksekusi-di-akhir-2019/full&view=ok> diakses 5 Oktober 2020

<sup>16</sup> Novel Baswedan Sebut Ancaman Hukuman Mati untuk Koruptor Dana Covid-19 Tidak Akan Efektif <https://www.tribunnews.com/nasional/2020/03/30/novel-baswedan-sebut-ancaman-hukuman-mati-untuk-koruptor-dana-covid-19-tidak-akan-efektif>

<sup>17</sup> Ferdiansyah: Ancamannya Hukuman Mati Jika Menyalahgunakan Dana Covid-19 ditengah Bencana, <http://mysharing.co/ferdiansyah-ancamannya-hukuman-mati-jika-menyalahgunakan-dana-covid-19-di-tengah-bnecana/> diakses 5 Oktober 2020

<sup>18</sup> Lebih Garang dari Jokowi, Menteri ini Ancam Pelaku Korupsi Dana Covid-19 Dihukum Mati! <https://www.wartaekonomi.co.id/read290088/lebih-garang-dari-jokowi-menteri-ini-ancam-pelaku-korupsi-dana-covid-19-dihukum-mati> diakses pada 5 Oktober 2020

<sup>19</sup> Korupsi Ditengah Pandemi, Ketua KPK: Ancamannya Hukuman Mati! <https://lombokpost.jawapos.com/nasional/16/06/2020/korupsi-di-tengah-pandemi-ketua-kpk-ancamannya-hukuman-mati/> diakses 3 Oktober 2020

**2 Juli 2020**

“Dalam kurun 2020 ini kurang lebih sudah ada 100 yang divonis mati karena narkoba di seluruh Indonesia. Mudah mudahan cepat dieksekusi itu.”<sup>20</sup> - **Idham Azis, Kapolri**

**30 September 2020**

“Hukuman mati bukan solusi untuk menghentikan praktik kejahatan. Hukuman seberat apapun hanya akan menjadi omong kosong jika tidak dibarengi dengan langkah pencegahan. Termasuk hukuman mati.”<sup>21</sup> - **Rahayu Saraswati, Calon Wakil Walikota Tangerang Selatan**

Berdasarkan pernyataan para pejabat negara diatas, baik yang menunjukkan sikap setuju maupun tidak setuju terhadap wacana hukuman mati dalam kurun waktu satu tahun terakhir, sebagian besar masih ditujukan untuk kasus korupsi dan narkoba. Terutama pada 2020 bersamaan pula dengan terjadinya bencana non alam wabah Covid-19 yang melanda global dan nasional membuat wacana hukuman mati bagi koruptor di masa pandemi menjadi suatu pembahasan yang cukup intensif dilakukan baik berupa seminar dan diskusi di tataran pejabat negara maupun oleh masyarakat Indonesia di berbagai kanal.

Sementara itu, baik pemerintah maupun anggota DPR yang bersikap tidak setuju hukuman mati untuk koruptor menggunakan alasan dikarenakan bertentangan dengan HAM, tetapi tidak demikian dengan kasus narkoba. Sayangnya, menguatnya wacana hukuman mati bagi koruptor di masa pandemi menimbulkan banyaknya respon masyarakat yang justru setuju dengan hukuman mati. Hal ini berimplikasi pada anggota DPR yang menjadi ikut setuju demi mendapat efek elektoral.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Kapolri Sebut Sudah 100 Terpidana Divonis Mati Sepanjang 2020 <https://www.liputan6.com/news/read/4294302/kapolri-sebut-sudah-100-terpidana-narkoba-divonis-mati-sepanjang-2020> diakses pada 5 Oktober 2020

<sup>21</sup> Jumpa Pegiat Antinarkoba, Ponakan Prabowo Tolak Hukuman Mati, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200930183025-32-552869/jumpa-pegiat-antinarkoba-ponakan-prabowo-tolak-hukuman-mati> diakses 8 Oktober 2020

<sup>22</sup> Anggota Fraksi PDIP dan Gerindra Akui Sulit Hapus Hukuman Mati, <https://tirto.id/anggota-fraksi-pdip-dan-gerindra-akui-sulit-hapus-hukuman-mati-dlFs> diakses pada 8 Oktober 2020


## 2. Potret Hukuman Mati: Tren Tuntutan dan Putusan Kasus Hukuman Mati

ICJR secara khusus melakukan pemantauan dan pengumpulan data terkait kasus-kasus hukuman mati. Adapun yang dimaksud dengan “kasus” dalam laporan ini adalah setiap perkara pidana baik yang dituntut dan/atau yang diputus dengan pidana mati. Data tersebut kemudian didokumentasikan dalam database internal ICJR yang diperbarui terakhir pada 9 Oktober 2020. Sumber database internal ICJR adalah data yang tercantum dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada seluruh Pengadilan Negeri di Indonesia, website Direktori Putusan Mahkamah Agung, data Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM (per 8 September 2020), dan pemberitaan oleh media jurnalistik.

Jumlah kasus-kasus hukuman mati yang berhasil dimonitor oleh ICJR selama Oktober 2019 hingga Oktober 2020 tersebut adalah sebanyak 173 kasus dengan jumlah total 210 terdakwa. Angka ini meningkat cukup signifikan jika dibandingkan dengan angka tahun lalu selama Oktober 2018 hingga Oktober 2019, yakni ditemukan sebanyak 126 kasus dengan jumlah total 135 terdakwa.<sup>23</sup>

Secara umum, tren jenis kasus hukuman mati dalam periode Oktober 2019 hingga Oktober 2020 juga masih sama dengan beberapa tahun belakangan yang didominasi oleh kasus narkoba. Rincian jenis-jenis kasus tersebut sebagai berikut: kasus narkoba sebanyak 149 kasus (86%), kasus pembunuhan berencana sebanyak 23 kasus (13%), dan kasus terorisme sebanyak 1 kasus (1%).

Grafik 2.1 Jenis Perkara yang Dituntut dan/atau Dijatuhi Hukuman Mati (Oktober 2019 – Oktober 2020)




Sumber: Database internal ICJR yang diperbarui pada 9 Oktober 2020

<sup>23</sup> Erasmus A. T. Napitupulu, *et. al.*, 2019, Laporan Situasi Kebijakan Hukuman Mati di Indonesia 2019: “Mempermainkan Takdir”, Edisi Revisi, Jakarta, Institute for Criminal Justice Reform, hal. 15. (Dokumen dapat diakses melalui: <http://icjr.or.id/wp-content/uploads/2019/10/Laporan-Hukuman-Mati-2019-Mempermainkan-Takdir.pdf>)

Berdasarkan database internal ICJR, terdapat 191 terdakwa yang dituntut dengan hukuman mati dan 100 terdakwa yang dijatuhi hukuman mati oleh hakim pada pengadilan tingkat pertama selama kurun waktu Oktober 2019 hingga Oktober 2020 (lihat Grafik 2.2). Kemudian terdapat pula 14 terdakwa yang dijatuhi hukuman mati pada tingkat banding meskipun sebelumnya hakim pada tingkat pertama tidak menjatuhkan hukuman mati. Bahkan terdapat dua kasus di antaranya yang penuntut umum pun sebelumnya juga tidak menuntut dengan hukuman mati yakni atas nama terdakwa **M. Jefri Pratama, S.H. Alias Jefri** dan **M. Reza Fahlevi** dalam kasus pembunuhan di PN Medan.

Selain itu, terdapat seorang terdakwa yakni atas nama **Sugeng Santoso** yang dijatuhi hukuman mati oleh hakim agung pada tingkat kasasi untuk kasus pembunuhan. Bahkan dalam SIPP PN Malang tertulis hakim agung yang menjatuhkan hukuman tersebut pada 27 Agustus 2020 merupakan hakim tunggal Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H. Padahal sebelumnya, baik penuntut umum maupun hakim pada Pengadilan Negeri Malang dan Pengadilan Tinggi Surabaya dalam kasus tersebut tidak menuntut atau menjatuhkan pidana mati. Sikap Mahkamah Agung yang memperberat hukuman memang mendapat banyak kritikan mengingat lingkup kewenangan MA sebagai *judex juris* adalah memeriksa penerapan hukum, sedangkan kewenangan untuk menentukan berat ringannya hukuman masuk dalam lingkup *judex factie* yang memeriksa fakta persidangan pada tingkat pertama dan tingkat banding.

Grafik 2.2 Perbandingan Penjatuhan Pidana Mati dengan Jenis Pidana Lainnya (Oktober 2019 – Oktober 2020)




Sumber: Database internal ICJR yang diperbarui pada 9 Oktober 2020

Apabila melihat tren perbandingan penjatuhan pidana mati dengan pidana jenis lainnya yang terbagi dalam tahapan-tahapan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam periode Oktober 2019 hingga Oktober 2020, angka penuntutan hukuman mati jauh lebih tinggi

dibandingkan angka penjatuhan hukuman mati. Pada pemeriksaan tingkat pertama misalnya, perbandingan tuntutan dan penjatuhan hukuman mati hampir 1:2.

Perbandingan penjatuhan hukuman mati dengan jenis hukuman lainnya juga dapat diamati dengan melihat kecenderungan hakim pada tingkat banding dan tingkat kasasi ketika mengubah/memperbaiki vonis hukuman tingkat sebelumnya. Dalam tingkat banding, angka perubahan hukuman menjadi penjara seumur hidup (terhadap 29 terdakwa) dua kali lipat lebih tinggi jika dibanding dengan angka perubahan hukuman menjadi hukuman mati (terhadap 14 terdakwa). Kemudian dalam tingkat kasasi, angka perubahan hukuman menjadi penjara seumur hidup sama dengan angka perubahan hukuman menjadi penjara waktu tertentu yakni masing-masing terhadap dua terdakwa. Dalam periode ini hanya ditemukan satu terdakwa yang mengalami perubahan hukuman menjadi hukuman mati pada tingkat kasasi yakni atas nama terdakwa **Sugeng Santoso** sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.

Grafik 2.3 Persebaran Wilayah Tuntutan dan Putusan Pidana Mati (Oktober 2019 – Oktober 2020)



Sumber: Database internal ICJR yang diperbarui pada 9 Oktober 2020

Grafik di atas menggambarkan jumlah tuntutan dan vonis pidana mati dalam kasus-kasus hukuman mati selama Oktober 2019 hingga Oktober 2020. Pulau Sumatera memiliki kasus hukuman mati tertinggi dibanding daerah-daerah lainnya dengan total 101 tuntutan, 63 putusan tingkat pertama, dan 5 putusan tingkat banding. Tiga provinsi yang secara umum menunjukkan kasus hukuman mati paling tinggi berada di pulau Sumatera yakni:

1. Aceh (23 tuntutan, 6 putusan tingkat pertama, dan 2 putusan tingkat banding),
2. Sumatera Utara (33 tuntutan, 17 putusan tingkat pertama, dan 3 putusan tingkat banding),
3. Riau (26 tuntutan dan 21 putusan tingkat pertama).

Pada provinsi lainnya di pulau Sumatera juga ditemukan kasus hukuman mati dengan angka penuntutan dan penjatuhan hukuman mati cukup tinggi yakni 6 tuntutan dan 11 putusan

tingkat pertama di Sumatera Selatan serta 10 tuntutan dan 8 putusan tingkat pertama di Lampung. Sedangkan di Jambi hanya ditemukan 3 terdakwa yang dituntut hukuman mati dan tidak ditemukan adanya kasus penjatuhan hukuman mati.

Kemudian di pulau Jawa, kasus-kasus yang dituntut dan/atau diputus dengan hukuman mati ditemukan di provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur dengan total 42 tuntutan, 18 putusan tingkat pertama, 2 putusan tingkat banding, dan 1 putusan tingkat kasasi. Lalu angka penuntutan dan penjatuhan hukuman mati di pulau Kalimantan yang terendah ditemukan di Kalimantan Selatan masing-masing dengan 1 terdakwa yang dituntut dan 1 terdakwa yang divonis hukuman mati di tingkat pertama. Sedangkan di Kalimantan Timur ditemukan 5 penuntutan dan 4 penjatuhan hukuman mati di tingkat pertama dan di Kalimantan Barat terdapat 5 penuntutan, 2 putusan tingkat pertama, dan 3 putusan banding hukuman mati. Daerah terakhir yang ditemukan kasus hukuman mati yakni di Maluku yang hanya terdapat masing-masing 1 penuntutan, penjatuhan hukuman mati di tingkat pertama, dan penjatuhan hukuman mati di tingkat banding.

### **2.1. Penuntutan dan Penjatuhan Hukuman Mati Saat Pandemi<sup>24</sup>**

Mahkamah Agung pada 27 Maret 2020 melalui Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum telah mengeluarkan pengumuman bahwa selama masa darurat bencana wabah Covid-19, persidangan perkara pidana dapat dilakukan secara jarak jauh atau *teleconference*. Kemudian pada 13 April 2020, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan Dirjen Pemasarakatan Kementerian Hukum dan HAM mengesahkan Perjanjian Kerja Sama (MoU) Nomor: 402/DJU/HM.01.1/4/2020; Nomor: KEP-17/E/Ejp/04/2020; Nomor: PAS-08.HH.05.05 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui Teleconference yang pada intinya sekadar mengatur mengenai pembagian wewenang dan tanggung jawab ketika pelaksanaan sidang jarak jauh.

Penerbitan pengumuman secara tertulis maupun MoU tersebut tidak diikuti dengan penerbitan peraturan teknis yang secara rinci mengatur tata cara pelaksanaan jalannya persidangan secara jarak jauh yang komprehensif untuk setiap aktor dalam persidangan pidana, mulai dari penuntut umum, majelis hakim, hingga adanya penjaminan peradilan yang adil bagi terdakwa dan kuasa hukum terdakawa.

Pada 25 September 2020 lalu, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara elektronik. Isi peraturan tersebut lebih difokuskan pada aspek administrasi, beberapa aspek substansi justru memberikan peluang terlanggarnya hak atas peradilan yang adil bagi terdakwa, misalnya dalam ketentuan Pasal 11 ayat (3) tentang tata cara pemeriksaan

---

<sup>24</sup> Uraian ini diadopsi sebagian dari rilis ICJR yang diterbitkan pada 5 Juli 2020 dengan beberapa penambahan data dan narasi (link akses: <https://icjr.or.id/penuntutan-dan-penjatuhan-hukuman-mati-saat-masa-pandemi-adalah-hal-yang-mengerikan/>)

saksi/ahli, tempat pemeriksaan saksi/ahli yang diperkenankan hanya a. kantor penuntut umum dalam daerah hukumnya, pengadilan tempat saksi/ahli berada, apabila saksi/ahli berada di dalam dan di luar daerah hukum pengadilan yang menyidangkan perkara, c. kedutaan/konsulat jenderal Republik Indonesia atas persetujuan/ rekomendasi Menteri luar negeri dalam hal saksi/ahli berada di luar negeri atau tempat lain yang ditentukan oleh majelis hakim. Dalam rumusan ini terlibat nilai penghormatan prinsip peradilan yang adil belum cukup tergambar, tempat pemeriksaan saksi/ahli diperkenankan di kantor penuntut umum, sedang tempat pemeriksaan di tempat kuasa hukum terdakwa ataupun tempat terdakwa tidak diatur, padahal hak menghadirkan saksi/ahli perlu dijamin bagi terdakwa dan kuasa hukum terdakwa. Menghadirkan saksi/ahli juga merupakan hak terdakwa untuk membela diri sesuai dengan Pasal 65 KUHP.


Potensi pelanggaran prinsip peradilan yang adil juga tergambar dari pengaturan tentang akses terhadap bukti, dalam Pasal 14 tentang pemeriksaan barang bukti diatur bahwa barang bukti yang diperiksa keberadaannya tetap berada di kantor penuntut umum. Penuntut Umum hanya memperlihatkan barang bukti tersebut kepada majelis hakim, atau dapat divideokan dan dikirim ke pengadilan. Sama sekali tidak diatur tentang kewajiban barang bukti tersebut diperkenankan diakses oleh kuasa hukum terdakwa sekalipun masih ditempatkan di kantor penuntut umum. Pengaturan tersebut juga tidak mewajibkan penuntut umum secara jelas memperlihatkan bukti pada terdakwa ataupun kuasa hukum terdakwa, hal ini jelas menandakan rendahnya penghormatan pada hak terdakwa untuk membela diri salah satunya dengan akses yang memadai terhadap bukti. Yang juga perlu mendapat perhatian yaitu mengenai tidak ada ketentuan khusus tentang jaminan peradilan yang adil dalam sidang daring untuk terdakwa dengan ancaman pidana mati. Dalam tataran global jaminan prinsip peradilan yang adil untuk terdakwa pidana mati memiliki standar yang tinggi, terdakwa hanya dapat diputus pidana mati, apabila sama sekali tidak ada ruang keraguan bagi hakim untuk memutus pidana mati.

Pada poin ini, di tengah situasi pandemi yang mengharuskan persidangan dilakukan secara daring banyak kekhawatiran akan terlanggarnya hak atas peradilan yang adil, termasuk juga perlu sangat dipertimbangkan bagi terdakwa pidana mati untuk dihindarkan dari penghukuman berat di saat kondisi peradilan belum sepenuhnya dapat menjamin prinsip keadilan tersebut.

Situasi pandemi atau darurat wabah itu sendiri jelas akan berimplikasi pada misalnya minimnya ketersediaan pendampingan penasihat hukum, penerjemah, hingga pemenuhan hak terdakwa untuk memeriksa secara langsung alat bukti di persidangan yang diajukan oleh penuntut umum. Kualitas pemeriksaan perkara bisa jadi tidak maksimal sehingga sangat mungkin terbuka peluang terjadinya kesalahan atau keluputan dalam pemeriksaan perkara. Hal ini jelas akan berakibat fatal khususnya jika justru menimpa orang-orang yang harus dihukum mati.

Berdasarkan Database Hukuman Mati yang dikelola secara internal oleh ICJR, sepanjang masa darurat pandemi sejak 27 Maret 2020 hingga 9 Oktober 2020 yang mana persidangan umumnya digelar melalui *video conference*, ditemukan setidaknya 87 kasus hukuman mati dengan total terdakwa 106 orang. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada periode yang sama, tercatat sebanyak 48 kasus hukuman mati dengan total terdakwa 51 orang.


Grafik 2.4 Perbandingan Kasus Hukuman Mati Sebelum dan Saat Pandemi



Sumber: Database internal ICJR yang diperbarui pada 9 Oktober 2020

Tujuh puluh delapan dari 87 kasus hukuman mati tersebut merupakan kasus narkoba dan hanya 9 kasus di antaranya yang merupakan kasus pembunuhan berencana. Total 106 terdakwa tersebut terdiri dari 99 orang yang dituntut hukuman mati dan 7 orang yang sebelumnya tidak dituntut dengan pidana mati namun dijatuhi hukuman mati oleh hakim ketika menjalani pemeriksaan di tingkat pertama atau tingkat banding. Sedangkan dari total 99 orang yang sempat dituntut hukuman mati tersebut, terdapat 59 orang di antaranya tuntutan hukuman mati terhadapnya dikabulkan oleh hakim. Perlu dicatat, putusan tersebut masih belum berkekuatan hukum tetap sehingga dapat dimungkinkan terjadi perubahan hukuman dalam proses upaya hukum banding maupun kasasi.

Grafik 2.5 Ragam Bentuk Penjatuhan dan Penuntutan Pidana Mati Saat Pandemi



Sumber: Database internal ICJR yang diperbarui pada 9 Oktober 2020

Kemudian dari total 106 terdakwa juga diketahui terdapat 6 terdakwa perempuan dengan rincian kasus sebagai berikut:

1. **Emi Sulastriani Als. Sulis Binti Basri Alm** (kasus narkoba di PN Nunukan, dituntut hukuman mati dan divonis penjara seumur hidup pada persidangan tingkat pertama dan banding, status putusan terakhir belum berkekuatan hukum tetap)
2. **Ayi Sumiati Alias Ayu Sumiati Alias Neng Ayu Binti Maman** (kasus narkoba di PN Mempawah, dituntut dan dihukum hukuman mati pada persidangan tingkat pertama kemudian diubah hukumannya menjadi penjara seumur hidup pada persidangan tingkat banding, status putusan terakhir belum berkekuatan hukum tetap)
3. **Murziyanti Binti Zainal Abidin Alm. Als Mak** (kasus narkoba di PN Idi, dituntut dan divonis hukuman mati pada persidangan tingkat pertama dan banding, status putusan terakhir belum berkekuatan hukum tetap)
4. **Fitriani Binti Usman Ismail Alias Fit** (kasus narkoba di PN Idi, dituntut hukuman mati dan divonis penjara 20 tahun pada persidangan tingkat pertama dan banding, status putusan terakhir belum berkekuatan hukum tetap)
5. **Aulia Kesuma Alias Aulia Binti Tianto Natanael** (kasus pembunuhan di PN Jakarta Selatan, dituntut dan divonis hukuman mati pada persidangan tingkat pertama dan banding, status putusan terakhir belum berkekuatan hukum tetap)
6. **Zuraida Hanum** (kasus pembunuhan di PN Medan, dituntut penjara seumur hidup kemudian dijatuhi hukuman mati pada persidangan tingkat pertama dan banding, status putusan terakhir belum berkekuatan hukum tetap)

Selain itu, dalam masa pandemi ini bahkan terdapat setidaknya 10 pengadilan negeri di antaranya, yang berdasarkan Database Hukuman Mati ICJR, diketahui baru pertama kali mencatatkan kasus hukuman mati, yaitu:

1. Pengadilan Negeri Lahat
2. Pengadilan Negeri Bangkinang
3. Pengadilan Negeri Pematang Siantar
4. Pengadilan Negeri Tasikmalaya

5. Pengadilan Negeri Meureudu
6. Pengadilan Negeri Idi
7. Pengadilan Negeri Pelaihari
8. Pengadilan Negeri Nunukan
9. Pengadilan Negeri Padang Sidempuan
10. Pengadilan Negeri Gunung Sugih

Kasus pada PN Lahat, PN Idi, PN Pelaihari, PN Gunung Sugih, dan PN Bangkinang merupakan kasus penjatuhan vonis hukuman mati, sedangkan kasus pada PN Pematang Siantar, PN Tasikmalaya, PN Meureudu, PN Padang Sidempuan, dan PN Nunukan merupakan kasus penuntutan hukuman mati.

Perlu diingat bahwa dalam situasi normal pun, pelanggaran terhadap hak-hak fair trial atau seperangkat hak untuk menjamin peradilan berjalan dengan adil dalam banyak kasus hukuman mati sebelumnya pun masih ditemukan. Berdasarkan penelitian ICJR pada 2019 yang berjudul “Menyelidik Keadilan yang Rentan: Hukuman Mati dan Penerapan Fair Trial di Indonesia”, ketersediaan penasihat hukum dan penerjemah masih menjadi isu dan kualitas pendampingannya juga masih jauh dari efektif.<sup>25</sup> Kemudian hak untuk memeriksa alat bukti terutama saksi yang memberatkan juga dalam beberapa kasus tidak diberikan secara maksimal.<sup>26</sup>

Dalam masa pandemi ini bahkan ditemukan kasus-kasus hukuman mati yang diduga kuat terdapat pelanggaran prinsip *fair trial* khususnya terkait hak untuk mengajukan pembelaan setelah dibacakan tuntutan terhadap terdakwa. ICJR setidaknya menemukan beberapa kasus di PN Bengkalis dan PN Gunung Sugih di mana jarak waktu pembacaan tuntutan dan putusan sangatlah singkat, bahkan dilakukan pada hari yang sama.

Dalam kasus atas nama terdakwa **Sario Bin Adi Suwarno** dengan register perkara Nomor 314/Pid.Sus/2020/PN Bls dan terdakwa **Father Sihombing Als Papisai Bin Jaser Sihombing** dengan register perkara Nomor 315/Pid.Sus/2020/PN Bls, dapat dikonfirmasi melalui website SIPP<sup>27</sup> PN Bengkalis yang memperlihatkan tanggal pembacaan tuntutan dan penjatuhan putusan dalam satu hari yakni pada 31 Agustus 2020. Kemudian dalam kasus atas nama terdakwa **Hidayatulloh Als Dayat Als Mamang Bin Solihin** dengan register perkara Nomor 311/Pid.Sus/2020/PN Gns juga dapat dikonfirmasi melalui website SIPP PN Gunung Sugih yang mencantumkan informasi bahwa pembacaan tuntutan dilakukan pada 23 September 2020 dan penjatuhan putusan dilakukan pada 24 September 2020. Menariknya, ketiga kasus tersebut memiliki kesamaan yakni merupakan kasus narkoba yang memang dalam beberapa

---

<sup>25</sup> Zainal Abidin, *et al.*, *Menyelidik Keadilan yang Rentan: Hukuman Mati dan Penerapan Fair Trial di Indonesia*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, 2019, hal. 146-158. (Dokumen dapat diakses melalui: <http://icjr.or.id/data/wp-content/uploads/2019/01/Menyelidik-Keadilan-Yang-Rentan.pdf>)

<sup>26</sup> *Ibid.*, hal. 162-164.

<sup>27</sup> Sistem Informasi Penelusuran Perkara

penelitian ICJR paling banyak ditemukan pelanggaran terhadap prinsip *fair trial* dalam proses peradilannya, utamanya banyak dipengaruhi oleh narasi perang terhadap narkoba.

### **3. Masalah Masa Tunggu Terpidana Mati di Indonesia**

#### **3.1. Data Deret Tunggu Terpidana Mati di Indonesia**

Dalam laporan ini, ICJR berhasil mengelola data terpidana mati dalam deret tunggu sejumlah 355 orang. Data awal yang diterima ICJR berdasarkan informasi dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM RI per 8 September, jumlah terpidana mati saat ini adalah sebanyak 356 orang. ICJR kemudian meneliti ulang data tiap terpidana mati tersebut dan menemukan sebanyak 12 terpidana mati yang masuk dalam data tersebut mengalami perubahan hukuman berdasarkan putusan pengadilan terakhir sehingga seharusnya tidak lagi berada dalam deret tunggu eksekusi. Selain itu terdapat setidaknya 11 terpidana mati yang belum masuk dalam Data Terpidana Mati Ditjen PAS 2020 setelah ICJR menyocokkan kembali dengan Data Terpidana Mati Ditjen PAS 2019 (per 9 Oktober 2019) dan dengan database hukuman mati yang dikelola secara internal oleh ICJR. Sehingga jumlah total terpidana mati per Oktober 2020 berdasarkan rekapitulasi ulang Data Terpidana Mati Ditjen PAS 2020 oleh ICJR adalah sebanyak 355 orang.

Penelusuran status hukuman terakhir terpidana mati dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang informasinya tercantum dalam website SIPP Pengadilan Negeri dan Direktori Putusan Mahkamah Agung pada 28 September 2020 hingga 1 Oktober 2020. Berdasarkan penelusuran ini, dari 12 terpidana mati, beberapa di antaranya mendapat perubahan vonis dari majelis hakim pada proses upaya hukum banding dan atau kasasi yang membatalkan pidana mati mereka dan sebagian lain di antaranya juga masih dalam proses upaya hukum kasasi. Kemudian terkait 11 terpidana mati yang seharusnya masuk dalam Data Terpidana Mati Ditjen PAS 2020 terdiri dari 7 orang yang berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap telah dijatuhi hukuman mati.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Perlu menjadi catatan bahwa penambahan 11 orang terpidana ini harus ditafsirkan secara hati-hati oleh karena kemungkinan adanya keterbatasan informasi yang didapat oleh Peneliti ICJR, seperti adanya pemberian Grasi atau terpidana yang bersangkutan meninggal dunia atau kabur namun tidak diberitakan dalam media, maupun adanya kendala terkait informasi status perkara dalam website SIPP yang tidak diperbarui secara *realtime* dan dokumen putusan dalam Direktori Putusan MA yang belum tersedia.


Grafik 3.1 Persebaran Kasus Terpidana Mati



Sumber: Diolah ICJR berdasarkan Data Ditjen PAS per 8 September 2020

Dari total 355 terpidana mati yang datanya diolah oleh ICJR berdasarkan Data Terpidana Mati Ditjen PAS 2020, mayoritas diketahui merupakan terpidana mati kasus narkotika yakni sebanyak 214 orang. Komposisi terbesar selanjutnya yakni kasus pembunuhan sebanyak 119 orang. Sedangkan sisanya merupakan terpidana mati kasus psikotropika dan kasus perampokan yang masing-masing sebanyak 8 orang, kasus terorisme sebanyak 4 orang, dan kasus penculikan dan penganiayaan serta kasus perlindungan anak yang masing-masing 1 orang.

Grafik 3.2 Jenis Kelamin Terpidana Mati



Sumber: Diolah ICJR berdasarkan Data Ditjen PAS per 8 September 2020

Komposisi jenis kelamin terpidana mati yakni sebanyak jumlah 345 laki-laki (97%) dan 10 perempuan (3%). Kesepuluh terpidana mati perempuan tersebut terdiri dari kasus narkotika dan pembunuhan dengan jumlah komposisi yang sama sebagai berikut: (1) Beraati Laia (kasus pembunuhan); (2) Dita Desmala Sari Binti Suheri (kasus pembunuhan); (3) Tika Herli Binti Mustaridi (kasus pembunuhan); (4) Sari Murni Asih Binti Samuri Bin Samuri (kasus pembunuhan); (5) Putu Anita Sukra Dewi Binti Made Santika (kasus pembunuhan); (6) Jet Lie Chandra Binti Martin Chandra (kasus narkotika); (7) Rosita Said Als Oci (kasus narkotika); (8) Mary Jane Fiesta Veloso Binti Rizal Veloso (kasus narkotika); (8) Merry Utami Binti Siswandi (kasus narkotika); (9) Lindsay June Sandiford (kasus narkotika).

Sedangkan mengenai kewarganegaraan terpidana mati, dari total 355 orang 75% berstatus warga negara Indonesia (WNI) yakni sebanyak 261 orang dan 25% sisanya merupakan warga negara asing (WNA) yakni sebanyak 94 orang. Negara asal terpidana mati WNA tersebar dalam 15 negara yang dapat diamati dalam Tabel berikut. Urutan asal negara terpidana mati WNA dari yang paling banyak yaitu berasal dari Taiwan (25 orang), Malaysia (20 orang), Cina (17 orang), Nigeria (10 orang), dan Hong Kong (8 orang). Sedangkan sisa 10 negara lainnya hanya berkisar antara satu atau dua orang terpidana mati WNA.

Grafik 3.3 Kewarganegaraan Terpidana Mati




Tabel 3.1 Daftar Asal Negara Terpidana Mati WNA

Negara	Jumlah Terpidana Mati
Malaysia	20
Filipina	1
Singapura	2
Cina	17
Hong Kong	8
Taiwan	25
Pakistan	1
India	1
Iran	2
Belanda	1
Prancis	1
Inggris	2
Amerika	1
Nigeria	10
Zimbabwe	2

Sumber: Diolah ICJR berdasarkan Data Ditjen PAS per 8 September 2020

Sebaran usia terpidana mati berkisar dari yang termuda berusia 21 tahun dan yang tertua berusia 83 tahun. Jumlah terpidana mati pada usia muda dan produktif atau angkatan kerja antara 21 tahun hingga 40 tahun hampir mencapai separuh komposisi yakni total 172 orang dari total 355 orang. Kemudian komposisi terbesar kedua terpidana mati yakni dalam usia kisaran 41 tahun hingga 50 tahun sebanyak 108 orang. Sedangkan yang berusia 51 tahun hingga 60 tahun mencapai 54 orang. Kelompok lanjut usia di atas 60 tahun juga ditemukan sebanyak 21 orang.

Grafik 3.4 Persebaran Usia Terpidana Mati




Sumber: Diolah ICJR berdasarkan Data Ditjen PAS per 8 September 2020

Data Terpidana Mati Ditjen PAS 2020 tidak mencantumkan tanggal putusan terakhir terpidana mati sehingga untuk mengetahui lama masa tunggu eksekusi untuk tiap-tiap terpidana mati, ICJR mengolah data tersebut pada 28 September 2020 hingga 1 Oktober 2020 dengan berbagai sumber meliputi Data Terpidana Mati Ditjen PAS 2019 dan database internal ICJR. Dari hasil pengolahan data tersebut, jumlah total terpidana mati yang dapat dihitung lama masa tunggu eksekusinya adalah sebanyak 350 orang.

Dari total 350 terpidana mati diketahui jumlah terpidana mati yang berada dalam masa tunggu eksekusi selama lebih dari 10 tahun yakni total sebanyak 63 orang. Bahkan terdapat tiga orang terpidana mati diantaranya yang berada dalam masa tunggu eksekusi paling panjang yaitu selama lebih dari 20 tahun. Ketiga terpidana mati tersebut masing-masing berada di deret tunggu sejak 1983, 1997 dan 1998. Sedangkan mayoritas terpidana mati saat ini yakni sebanyak 202 orang berada dalam masa tunggu eksekusi selama kurang dari lima tahun.

Grafik 3.5 Rentang Masa Tunggu Terpidana Mati



Sumber: Diolah ICJR berdasarkan Data Ditjen PAS per 8 September 2020

### 3.2. Kelompok Rentan dalam Deret Tunggu Pidana Mati

#### 3.2.1. Perempuan dalam Deret Tunggu Pidana Mati

Di Indonesia seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat paling tidak terdapat 10 perempuan dalam deret tunggu pidana mati di Indonesia, berbeda dari laki-laki dimana sebaran tindak pidana terpidana mati beragam. Perempuan terpidana mati di Indonesia terjerat pidana mati karena 2 tindak pidana yaitu tindak pidana narkoba dan tindak pidana pembunuhan. Pola perempuan terjerat pidana mati berbeda dari laki-laki.

Dalam studi sebelumnya, ICJR menyimpulkan terdapat 3 aspek penting kecenderungan perempuan terjerat dalam pidana mati dalam kasus narkoba di Indonesia, pertama, perempuan yang terjerat pidana cenderung berasal dari latar belakang sosial ekonomi yang rendah dan sebagai orang tua tunggal, kedua, merupakan korban dari eksploitasi, dan ketiga kasusnya menyertakan beragam pelanggaran hak atas peradilan yang adil.<sup>29</sup> Hal ini juga sejalan dengan temuan Harm Reduction International pada 2019 yang menemukan pola sama terhadap perempuan dalam pusaran pidana mati khususnya pada kejahatan narkoba, perempuan cenderung merupakan orang tua tunggal dan berasal latar belakang sosial ekonomi yang rendah<sup>30</sup>, melakukan tindak pidana di bawah paksaan. Catatan yang serupa juga dimuat dalam laporan Cornell University bahwa pekerja rumah tangga migran merupakan 'sasaran empuk' bagi sindikat peredaran narkoba karena mereka sering berasal dari latar belakang sosial ekonomi rendah dan memiliki akses yang buruk ke pendidikan, sering teriming-imingi oleh sindikat narkoba, tak jarang juga terlibat dalam hubungan romantis yang merupakan sebuah penipuan.<sup>31</sup>

Pada 2016, Komnas Perempuan juga mengeluarkan laporan terkait dengan perempuan pekerja migran terpidana mati yang mengalami kekerasan berbasis gender berlapis, mulai dari kemiskinan, keharusan bermigrasi ke luar negeri untuk menghidupkan tanggungannya, memperoleh kondisi kerja yang tak layak, serta buruknya akses terhadap keadilan pada saat diadili. Berdasarkan pantauan Komnas Perempuan ini, latar belakang tindak pidana yang dilakukan perempuan antara lain tindak pidana narkoba, pembunuhan dan aborsi dengan pola gender yang khusus yaitu melakukan tindak pidana karena pembelaan diri dari kekerasan seksual, pembelaan diri dari kekerasan fisik, psikis, ekonomi, melakukan tindak pidana karena menjadi korban perdagangan orang dan sindikat narkoba, ataupun melakukan tindak pidana karena mendengar bisikan untuk melakukan aborsi atas dasar halusinasi.<sup>32</sup>

Sayangnya, aspek gender jarang menjadi pertimbangan dalam mengadili kasus-kasus perempuan, seperti yang dilaporkan oleh Cornell Center on the Death Penalty Worldwide, bahwa perempuan sebagai terdakwa mendapatkan hukuman yang berat ketika tidak ada pengakuan tentang bagaimana aspek gender dan patriarki mempengaruhi perempuan melakukan tindak pidana. Proses peradilan dalam kasus perempuan cenderung mengabaikan aktor-aktor lain yang mempengaruhi perempuan melakukan tindak pidana.<sup>33</sup> Dalam konteks Indonesia, laporan ini juga menyatakan secara umum, sistem peradilan pidana di Indonesia gagal mempertimbangkan kekerasan gender dan bukti-bukti lain yang meringankan untuk

---

<sup>29</sup> Maidina Rahmawati, *Analyzing Fair Trial Aspect of Death Penalty for Drug Cases in Indonesia Policy and Implementation: Special Cases on Women*, 2019, hlm. 8-12

<sup>30</sup> [https://www.hri.global/files/2019/12/16/HRI\\_Oxford\\_BriefingPaper\\_March2019\\_ImpactOnWomen\\_2\\_DecemberEdit\\_web.pdf](https://www.hri.global/files/2019/12/16/HRI_Oxford_BriefingPaper_March2019_ImpactOnWomen_2_DecemberEdit_web.pdf)

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> Komnas Perempuan, 2016, *Kematian Berulang; Perjuangan Perempuan Pekerja Migran Terpidana Mati Dan Keluarganya Merebut Hak Hidup*, hlm. 29-34

<sup>33</sup> Cornell Center on the Death Penalty Worldwide, 2018, *Judged for More Than Her Crime A Global Overview of Women Facing the Death Penalty*, hlm. 8

secara efektif menentukan derajat kesalahan, adanya paksaan ataupun isu lainnya tentang niat.<sup>34</sup>

Kerentanan perempuan dalam pidana mati juga telah mendapat perhatian dari PBB yang dapat dilihat melalui acara *75th session of the UN General Assembly Virtual High-Level Side Event "Death penalty and gender dimension – Exploring disadvantage and systemic barriers affecting death sentences"* pada September 2020. Komisaris tinggi HAM menyerukan penghapusan pidana mati dalam segala kondisi. Pembahasan tentang pidana mati sering mengabaikan hambatan dan kerugian khusus yang dihadapi oleh perempuan secara spesifik. Perempuan diadili bukan hanya terkait dengan tindak pidana yang dilakukannya, namun juga diadili karena dianggap telah melanggar peran gender tradisionalnya. Perempuan paling banyak dihukum mati untuk kejahatan yang tidak memenuhi standar kejahatan paling serius yang diperbolehkan untuk menjatuhkan pidana mati, hal ini pun terjadi dalam konteks Indonesia, dimana mayoritas perempuan dipidana mati di Indonesia berasal dari tindak pidana narkoba, yang tidak memenuhi klasifikasi kejahatan paling serius. Menurut Komite HAM tersebut, mempertimbangkan pola gender atau aspek gender dalam pidana mati penting untuk mempelajari aspek diskriminatif dari penerapan pidana mati.

Komite HAM PBB juga menekankan temuan bahwa orang yang duduk dalam deret tunggu adalah orang yang miskin, rentan secara ekonomi, berasal dari minoritas etnis, orang dengan masalah psikososial ataupun dengan disabilitas intelektual, warga negara asing, masyarakat adat ataupun kelompok termarginalkan lainnya. Penerapan pidana mati pasti melibatkan diskriminasi, maka penggunaannya harus dihentikan.<sup>35</sup>

Dalam masa menunggu pidana mati, menurut laporan Komnas Perempuan, perempuan terpidana mati melakukan upaya bunuh diri, selalu mengalami mimpi buruk, tak jarang mengalami siksaan, hingga mengalami sakit yang juga dikarenakan kondisi mental yang tidak mumpuni. Perempuan sebagai ibu pun jauh dari kontak dengan keluarga<sup>36</sup>

### **3.2.2. Lansia dalam Deret Tunggu Pidana Mati**

Sebaran usia terpidana mati berkisar dari yang termuda berusia 21 tahun dan yang tertua berusia 83 tahun. Jumlah terpidana mati pada usia muda dan produktif atau angkatan kerja antara 21 tahun hingga 40 tahun hampir mencapai separuh komposisi yakni total 172 orang dari total 355 orang. Kemudian komposisi terbesar kedua terpidana mati yakni dalam usia kisaran 41 tahun hingga 50 tahun sebanyak 108 orang. Sedangkan yang berusia 51 tahun

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 26-27

<sup>35</sup> Komite HAM PBB, *75th session of the UN General Assembly Virtual High-Level Side Event "Death penalty and gender dimension – Exploring disadvantage and systemic barriers affecting death sentences"*: Keynote by Michelle Bachelet, UN High Commissioner for Human Rights. <https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26292&LangID=E>

<sup>36</sup> Komnas Perempuan, *op.cit.* hlm. 35-37

hingga 60 tahun mencapai 54 orang. Kelompok lanjut usia di atas 60 tahun juga ditemukan sebanyak 21 orang.

Ke-21 orang yang masuk kedalam kelompok lanjut usia seharusnya tidak menjalani masa deret tunggu jika perlindungan-perindungan (*Safeguard*) bagi orang yang menghadapi pidana mati dihormati, baik dalam hal mekanisme pengampunan ataupun komutasi pidana mati. Di dalam Resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial PBB 1986/94, badan PBB ini mendorong negara-negara untuk menyediakan adanya mekanisme wajib-upaya hukum dengan ketentuan pemberian grasi, dan juga memberikan batas usia bagi seseorang untuk dapat dijatuhi pidana mati atau dieksekusi mati.<sup>37</sup>

Hal ini juga menunjukkan dampak yang terjadi dari tidak adanya mekanisme komutasi bagi terpidana mati. Seseorang yang dipidana dalam usia produktif bisa saja ditahan dalam deret tunggu, dan masih menunggu hingga mencapai usia lanjut. Dalam data Ditjen PAS per 8 September 2020 yang diolah oleh ICJR, ada 3 orang terpidana mati yang sudah diam di dalam masa deret tunggu lebih dari 20 tahun, dengan 1 orang terpidana mati yang sudah diputus untuk dipidana mati sejak 1979. Di tengah kondisinya yang sudah renta, tak sulit bagi negara untuk mempertimbangkan perubahan hukuman bagi mereka.

### **3.2.3 Rekomendasi Komutasi Pidana Mati untuk Terpidana Mati dalam Deret Tunggu**

Berdasarkan hasil olahan data Ditjen Pas per 8 September 2020 dan Database ICJR mengenai Hukuman Mati saat ini ada 355 terpidana mati yang sekarang ini duduk dalam deret tunggu eksekusi mati. Dari 355 orang tersebut ada 63 terpidana mati yang sudah diam di dalam deret tunggu selama lebih dari 10 tahun.

Meskipun Indonesia melakukan moratorium eksekusi mati secara *de facto*, namun angka pidana mati masih tetap tinggi muncul dalam dakwaan dan vonis hakim. Hal ini meninggalkan masalah di dalam sistem pidana di Indonesia yang mana sampai sekarang 355 orang ini dihukum untuk diam dalam ketakutan. Apra terpidana mati yang sudah mendapatkan pembinaan dan secara langsung mengalami penghukuman ganda harus mendekam di tahanan dengan rasa takut yang tinggi. Hal ini diperburuk dengan tidak adanya mekanisme komutasi atau perubahan hukuman bagi terpidana mati di luar mekanisme grasi presiden yang sangat subjektif. Dalam kondisi itu maka jumlah terpidana mati akan terus naik dan kondisi buruk akan terus menghantui deret tunggu terpidana mati.

Di Indonesia sendiri, tempat penahanan terpidana mati di dalam deret tunggu tersebar-sebar di dalam beberapa Lapas. Membaurnya terpidana mati dengan warga binaan masyarakat lainnya akhirnya memaksa para terpidana mati untuk ikut dengan program-

---

<sup>37</sup> Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, Implementation of the safeguards guaranteeing protection of the rights of those facing the death penalty 1989/64

program pembinaan yang sebenarnya bertujuan untuk memasyarakatkan para terpidana kurungan penjara. Dengan itu, kekurangan layanan di Lapas juga dialami oleh terpidana mati.

Di dalam temuan-temuan beberapa Organisasi Masyarakat Sipil dan akademik, bisa terlihat situasi-situasi buruk pada tempat penahanan dialami oleh terpidana, terdiri dari:<sup>38</sup> tempat penahanan dengan tingkat kecerahan yang buruk, penggunaan alat pengekangan secara berlebihan, kondisi lapas yang overcrowding, adanya diskriminasi dan perundungan, perlakuan kejam yang tidak proporsional, kurangnya nutrisi dalam makanan, absennya pemeriksaan medis berkala termasuk ke psikolog,<sup>39</sup> terbatasnya waktu kunjungan, dan akses ke buku dan bacaan yang terbatas.

Situasi-situasi yang demikian ditambahkan dengan lama deret tunggu yang tidak menentu bisa berakibat ke menurunnya kondisi kesehatan fisik dan mental terpidana mati dan berpotensi memenuhi definisi penyiksaan jika Fenomena Deret Tunggu<sup>40</sup> bisa ditemukan.

Terpidana mati dalam deret tunggu layak untuk diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, selama ini pun proses pembinaan telah dijalankan dan ditemukan banyak diantara terpidana mati telah mengalami perubahan perilaku lebih baik.<sup>41</sup> Hal ini misalnya dapat dilihat bagaimana dalam menerima program Pembinaan di dalam Lapas, para terpidana mati juga menghasilkan produk dan karya untuk dikomersilkan yang bisa menjadi indikator penilaian berhasilnya suatu pembinaan. Terpidana mati Merry Jane Veloso dan Myuran Sukumaran misalnya. Di dalam masa deret tunggu, Merry Jane Veloso berhasil menjual karya-karya batik yang laku dibeli oleh para pejabat pemerintah di Indonesia.<sup>42</sup> Myuran Sukumaran dalam masa deret tunggu terampil menggunakan imajinasinya untuk karya-karya lukisan, yang sekarang dipamerkan di Sydney.<sup>43</sup>

Atas dasar konsep pemasyarakatan dan proses pembinaan yang sudah dengan sangat susah payah dilakukan oleh para petugas pemasyarakatan, maka jaminan adanya perubahan

---

<sup>38</sup> Carole Berrih, *Tidak Manusiawi: Kondisi Lembaga Pemasyarakatan Bagi Terpidana Mati di Indonesia* (KontraS & ECPM, 2019) hlm. 92

<sup>39</sup> Amir Hasan Ramli dan Wiwik Utami, 'Urgensi Penyusunan Model Bimbingan Kesehatan Mental (Mental Hygiene) Selama Menunggu Eksekusi Mati' (2012) *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* Vol. 4, No. 1 <<http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/2157>> diakses 09 Oktober 2020.

<sup>40</sup> Fenomena Deret Tunggu adalah situasi-situasi yang dialami oleh terpidana mati akibat kombinasi masa deret tunggu yang terlampaui lama di dalam kondisi penahanan yang buruk yang bisa berakibat pada kondisi kesehatan mental dan fisik terpidana mati. Lihat: Adhigama A. Budiman, Maidina Rahmawati, *Fenomena Deret Tunggu Terpidana Mati di Indonesia*, (ICJR 2020) hlm. 19.

<sup>41</sup> Pertanyaan ini dinyatakan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Hukum dan HAM RI pada acara Webinar Peluncuran Laporan Hukuman Mati 2020: Fenomena Deret Tunggu Terpidana Mati di Indonesia, 8 Oktober 2020, <https://www.youtube.com/watch?v=zm87WSLimnc>.

<sup>42</sup> Switzy Sabandar, 'Mary Jane Sibuk Penuhi Pesanan Batik' *Liputan6* (Yogyakarta, 13 September 2016) <<https://www.liputan6.com/regional/read/2600300/mary-jane-sibuk-penuhi-pesanan-batik>> diakses 09 Oktober 2020

<sup>43</sup> Ani Nursalikhah, 'Lukisan Terpidana Mati Sukumaran Dipamerkan di Sydney' *Republika* (Sydney, 10 Juni 2017) <<https://www.republika.co.id/berita/internasional/abc-australia-network/17/01/10/ojkcc1366-lukisan-terpidana-mati-sukumaran-dipamerkan-di-sydney>> diakses 09 Oktober 2020

hukuman atau komutasi bagi terpidana mati bisa menjadi jalan keluar agar terpidana mati tidak menjalani dua kali hukuman, hukuman penjara tanpa batas, dan eksekusi mati itu sendiri.

#### 4. WNI Terancam Pidana Mati di Luar Negeri: Kebijakan Narkotika yang Keras Memberi Dampak

Data mengenai jumlah terpidana mati WNI di luar negeri sulit untuk didapatkan. Perkembangan terakhir, ICJR menyurati Kementerian Luar Negeri mengirimkan surat permohonan data terkait sebaran WNI yang menghadapi pidana mati di luar negeri. Berdasarkan korespondensi ICJR dengan pihak Kementerian Luar Negeri diperoleh data sejak 2011 hingga September 2020, terdapat 496 WNI yang telah terbebas dari pidana mati, terdapat 5 terpidana mati WNI yang sudah menjalani eksekusi. Sedangkan lainnya yaitu 184 WNI masing terancam pidana mati di luar negeri.<sup>44</sup>

Mayoritas WNI terancam pidana mati berada di Malaysia berjumlah 155 WNI. Diikuti oleh Arab Saudi 9 orang, Republik Rakyat Tiongkok 11 WNI, Uni Emirat Arab (UEA) 4 WNI, Laos 2 WNI, Singapura 1 WNI, Myanmar 1 WNI, Vietnam 1 WNI. Sebaran tindak pidana mayoritas untuk kasus narkotika mencapai 115 WNI terpidana mati, pembunuhan 64 WNI terpidana mati dan sisanya tidak diketahui. Sama seperti *trend* dalam negeri, mayoritas terpidana mati berasal dari tindak pidana narkotika.

Sebelumnya diketahui bahwa pada November 2019 lalu, Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Kementerian Luar Negeri RI menyatakan bahwa terdapat 304 WNI yang dapat Kemenlu bebaskan dari hukuman mati,<sup>45</sup> pernyataan ini dipaparkan sebagai bentuk prestasi untuk melindungi warga negara Indonesia. Selanjutnya pada Juli 2020 pun juga dinyatakan oleh pihak Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi, selama 2015-2019 atau periode pertama pemerintahan Joko Widodo, ada 253 WNI lepas dari hukuman mati.<sup>46</sup> Pernyataan ini juga diberikan dengan semangat memaparkan keberhasilan menyelamatkan WNI. Maka sebenarnya semangat memperjuangkan kemanusiaan menghindarkan warga negara dari pidana mati telah tercermin dalam semangat pemerintah Indonesia. Diketahui juga bahwa mayoritas terpidana mati WNI di luar negeri terjerat tindak pidana narkotika, sama dengan kondisi dalam negeri, maka penghormatan memperjuangkan penghindaran pidana mati bagi WNI harusnya juga diberlakukan bagi warga negara yang ada di dalam negeri, termasuk yang terjerat UU Narkotika yang diketahui memuat rumusan bermasalah.

---

<sup>44</sup> Korespondensi surat elektronik antara ICJR dengan Direktorat Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri pada 7 Oktober 2020

<sup>45</sup> Berlianto, *Selama 2014-2019, Kemlu Bebaskan 304 WNI dari Hukuman Mati*  
<https://international.sindonews.com/berita/1459756/40/selama-2014-2019-kemlu-bebaskan-304-wni-dari-hukuman-mati>

<sup>46</sup> Pernyataan Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi, Agus Maftuh Abegebriel dalam "*Eti Binti Toyib, Kisah Pembebasan TKI & Bom Waktu Hukuman Mati*", <https://tirto.id/eti-binti-toyib-kisah-pembebasan-tki-bom-waktu-hukuman-mati-fNYH>

## 5. Pidana Mati dalam Wacana Kebijakan Nasional dan Global

### 5.1. Wacana Pidana Mati Koruptor: Tidak Berdasar

Memperingati hari Anti Korupsi Internasional 2019, Presiden RI, Joko Widodo menyatakan apabila rakyat menghendaki pidana mati bagi koruptor, maka Pemerintah dapat menginisiasi revisi untuk memasukkan ketentuan ini di dalam RKUHP maupun UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pernyataannya ini kemudian diamini oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly.<sup>47</sup> Tidak hanya Presiden Joko Widodo dan Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) juga menyatakan dukungan terbukanya terhadap wacana hukuman mati bagi koruptor.<sup>48</sup> Menkopolhukam juga mendorong dimasukkannya ketentuan hukuman mati bagi koruptor di dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang masih dibahas DPR dan Pemerintah.<sup>49</sup>

Wacana penjatuhan pidana mati untuk koruptor tidak hanya berhenti sampai disitu. Pada awal periode pandemi Covid-19, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, menyatakan bahwa KPK akan menuntut hukuman mati bagi pelaku korupsi anggaran penanganan pandemi Covid-19.<sup>50</sup> Tuntutan pidana mati pada pelaku korupsi ini, nantinya akan disandarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang membuka peluang penjatuhan hukuman mati dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan pada keadaan tertentu.

Digabungkannya ancaman pidana mati terhadap koruptor oleh penegak hukum maupun Pemerintah, tentu saja dilatarbelakangi adanya harapan penurunan angka tindak pidana korupsi. Efek jera (*deterrence*) yang dipercaya dimiliki oleh jenis pidana ini, dipercaya dapat membantu mengurangi angka korupsi, yang setidaknya di Indonesia, belum menunjukkan adanya penurunan. Namun, jelas dipertanyakan tepatkah pidana mati dalam upaya mengurangi angka korupsi.

Dalam penelitian yang dilakukan Jiangnan Zhu pada 2012, ditunjukkan bahwa hukuman mati yang dijatuhkan terhadap koruptor di Cina hanyalah menurunkan frekuensi investigasi korupsi dibandingkan dengan frekuensi korupsi yang terjadi. Terlepas dari ancaman pidana korupsi di Cina yang sangat berat, level korupsi tidak terlihat menunjukkan penurunan yang signifikan. Walaupun korupsi yang berada di ukuran kecil (*petty corruption*) mungkin menunjukkan penurunan, namun kasus-kasus yang melibatkan pemain yang “besar”, pejabat

---

<sup>47</sup> <https://www.thejakartapost.com/news/2019/12/09/death-for-graft-convicts-possible-if-public-wants-it-jokowi.html>

<sup>48</sup> <https://nasional.tempo.co/read/1282173/Mahfud-md-setuju-koruptor-dihukum-mati>

<sup>49</sup> <https://tirto.id/Mahfud-md-ingin-hukuman-mati-untuk-koruptor-dimasukkan-ke-rkuhp-enkj>

<sup>50</sup> <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200729144658-12-530230/ketua-kpk-ancam-hukum-mati-pelaku-korupsi-dana-covid-19>

dengan kekuasaan, maupun sekelompok pejabat justru semakin banyak berhasil ditemukan.<sup>51</sup> Berdasarkan penelusuran *Corruption Perception Index 2019*, Cina yang hingga saat ini masih mengancam pidana mati bagi pelaku korupsi pun, masih berada di rangking ke-80 dengan skor total 41.<sup>52</sup>

Apabila menelusuri negara-negara dengan CPI 2019 yang cukup tinggi, kita bisa melihat bahwa setidaknya 3 negara dengan CPI tertinggi, Denmark, New Zealand, dan Finlandia, sama sekali tidak memuat pidana mati dalam ancaman pidana terhadap korupsi. Denmark, misalnya, telah menghapuskan pidana mati sejak tahun 1930. New Zealand juga telah menghapuskan pidana mati sejak 1961. Sedangkan Finlandia, sejalan dengan Denmark dan New Zealand, juga telah menghapuskan pidana mati sepenuhnya pada 1972. Salah satu negara yang lokasinya terdekat Indonesia pun dan berada pada ranking 4 CPI 2019 dengan skor 85, Singapura, juga tidak mengenal ancaman pidana mati di dalam *Prevention of Corruption Act* nya.

Meskipun data empirikal yang menunjukkan keterkaitan pidana mati dengan angka korupsi tidak tersedia secara komprehensif, namun setidaknya dapat dilihat bahwa kehadiran ancaman pidana mati tidak serta merta menurunkan angka korupsi di sebuah negara. Bahkan di Cina, dimana pidana mati jelas tidak hanya tertulis saja, tidak adanya penurunan secara signifikan angka korupsi kelas kakap, yang merugikan negara. Tanpa adanya pidana mati yang diancamkan dan dijatuhkan, sebuah negara masih bisa mencapai cita-cita anti korupsinya dengan maksimal seperti di Denmark, New Zealand, Finlandia, dan Singapura.

Table 5.1 Perbandingan Negara, Ranking CPI, dan Keberadaan Hukuman Mati untuk Korupsi

Negara	Rank CPI	Hukuman Mati untuk Tindak Pidana Korupsi di Hukum Nasional
Denmark	1	Tidak ada
New Zealand	1	Tidak ada
Finlandia	3	Tidak ada
Singapura	4	Tidak ada
Swedia	4	Tidak ada
Swiss	4	Tidak ada

<sup>51</sup> Jiangnan Zhu, "Do Severe Penalties Deter Corruption? A Game-Theoretic Analysis of the Chinese Case.", *China Review*, vol. 12, no. 2, 2012, pp. 1–32. JSTOR, [www.jstor.org/stable/23462215](http://www.jstor.org/stable/23462215). Diakses 4 Oktober 2020.

<sup>52</sup> [https://www.transparency.org/files/content/pages/2019\\_CPI\\_Report\\_EN.pdf](https://www.transparency.org/files/content/pages/2019_CPI_Report_EN.pdf)

Norwegia	7	Tidak ada
Belanda	8	Tidak ada
Jerman	9	Tidak ada
Luxembourg	9	Tidak ada
China	80	Ada
Indonesia	85	Ada
Vietnam	96	Ada
Laos	130	Ada
Iran	146	Ada
Iraq	162	Ada

## 5.2. Wacana RKUHP sebagai Jalan Tengah Pidana Mati: Harus Terus Dikawal

Perdebatan mengenai hukuman mati di Indonesia, mendorong diambilnya kompromi mengenai ketentuan hukuman mati di dalam RKUHP, yang saat ini pembahasannya tertahan antara DPR dan Pemerintah. Kompromi yang ditawarkan di dalam *draft* terakhir RKUHP<sup>53</sup> disebut oleh Tim Perumus sebagai *“The Indonesian Way”* yang memperkenalkan pidana mati bukan lagi sebagai pidana pokok melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus untuk Tindak Pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang.<sup>54</sup>

RKUHP juga memperkenalkan adanya penjatuhan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun, yang membuka adanya ruang komutasi atau perubahan jenis pidana dari pidana mati menjadi pidana seumur hidup.<sup>55</sup> Tidak hanya itu, komutasi juga dimungkinkan dilakukan apabila seseorang yang telah ditolak grasinya tetapi tidak dieksekusi hingga 10 (sepuluh) tahun. Dengan kondisi yang ada saat ini, tentunya ketentuan di dalam RKUHP ini setidaknya memberikan penyelesaian terhadap terjadinya fenomena deret tunggu di Indonesia.

Sayangnya, meskipun ketentuan masa percobaan diperkenalkan di dalam penjatuhan pidana mati, namun jaminan masa percobaan tersebut tidak otomatis diberikan kepada semua terpidana mati. RKUHP menegaskan bahwa masa percobaan hanya dapat diberikan kepada mereka yang oleh hakim dinyatakan secara tegas dalam putusan, memperoleh masa

<sup>53</sup> Tulisan ini disusun berdasarkan *draft* RKUHP September 2019.

<sup>54</sup> Pasal 64 huruf c RKUHP *draft* September 2019.

<sup>55</sup> Pasal 100 RKUHP *draft* September 2019.

percobaan.<sup>56</sup> Masa tunggu ini juga hanya dapat dijatuhkan kepada mereka yang menurut hakim memenuhi kriteria tertentu: menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki, peran tidak penting dalam tindak pidana, dan ada alasan meringankan. Ketiga kriteria ini, seharusnya menjadi alasan hakim tidak menjatuhkan pidana mati, bukan justru menjatuhkan pidana mati dengan syarat masa percobaan. Sekali lagi, sesuai dengan prinsip *safeguards* pidana mati, pidana mati hanya dapat dijatuhkan tanpa ada ruang keraguan hakim, sedikitpun.

Dalam daftar permasalahan RKUHP yang akan dibahas oleh Pemerintah dan DPR pasca pembatalan pengesahan September 2019, hukuman mati tidak menjadi salah satu pokok bahasan. Pada kesempatan lain, perumus RKUHP mengamini bahwa terdapat perubahan rumusan mengenai jaminan masa percobaan menjadi kewenangan hakim, namun perumus RKUHP menyatakan akan mendengarkan masukan terkait dengan perbaikan rumusan tentang jaminan komutasi ini.<sup>57</sup>

### **5.3. Tidak Ada Lagi Justifikasi Pidana Mati bagi Kebijakan Narkotika di Indonesia**

Sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) Kovenan Hak Sipil dan Politik yang sudah diratifikasi Indonesia, dijelaskan bahwa pidana mati hanya dapat diberlakukan pada kejahatan paling serius. Dalam Komentar Umum No. 36 tentang Pasal 6 ICCPR yang terbaru oleh Komite HAM pada 2018 menyatakan bahwa pemaknaan terminologi “kejahatan paling serius” harus dibaca secara ketat, berhubungan hanya untuk kejahatan dengan konsekuensi ekstrim, menyertakan pembunuhan yang berdasarkan niat. Kejahatan yang tidak secara langsung menghasilkan atau dilakukan dengan niat mematikan seperti narkoba meski sifatnya merupakan kejahatan serius, namun tidak pernah dijadikan dasar untuk penjatuhan pidana mati.

Dalam dokumen Komite HAM tersebut, negara peserta ICCPR berkewajiban untuk meninjau ulang hukum pidana negaranya untuk memastikan pidana mati tidak diterapkan untuk kejahatan yang tidak memenuhi kualifikasi kejahatan paling serius.<sup>58</sup> Tidak hanya aspek legalitas dari kejahatannya, pidana mati juga tidak dapat diterapkan bagi kejahatan yang perumusan tindak pidananya tidak jelas, atau didefinisikan secara samar-samar yang menghasilkan subjektivitas atau pertimbangan berbasis diskresi.<sup>59</sup>

Secara jelas dinyatakan dalam Komentar Umum Komite HAM PBB ini bahwa kejahatan narkoba tidak pernah dapat dijadikan justifikasi penggunaan pidana mati. Hal ini juga kembali dinyatakan dalam *Annual report of the United Nations High Commissioner for Human*

---

<sup>56</sup> Pasal 100 ayat (2) RKUHP

<sup>57</sup> Pernyataan ini disampaikan oleh Anggota Panja RKUHP, Arsul Sani dalam acara Webinar Peluncuran Laporan Hukuman Mati 2020: Fenomena Deret Tunggu Terpidana Mati di Indonesia, 8 Oktober 2020, <https://www.youtube.com/watch?v=zm87WSLimnc>

<sup>58</sup> General comment No. 36, paragraph 35-37, [https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/1\\_Global/CCPR\\_C\\_GC\\_36\\_8785\\_E.pdf](https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/1_Global/CCPR_C_GC_36_8785_E.pdf)

<sup>59</sup> General comment No. 36, paragraph 38, [https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/1\\_Global/CCPR\\_C\\_GC\\_36\\_8785\\_E.pdf](https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/1_Global/CCPR_C_GC_36_8785_E.pdf)

*Rights and reports of the Office of the High Commissioner and the Secretary-General* pada Agustus 2019 lalu yang mengkritik upaya negara-negara untuk memperkenalkan pidana mati untuk kejahatan narkoba.<sup>60</sup> Hal yang sama juga dinyatakan oleh juru bicara United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) yang pada Juni 2019 lalu menyatakan bahwa 3 konvensi internasional tentang kontrol terhadap narkoba yang merupakan cikal bakal dari sistem pengendalian narkoba di setiap negara- termasuk Indonesia, tidak dapat dijadikan justifikasikan untuk penggunaan pidana mati bagi tindak pidana berkaitan dengan narkoba. Juru bicara UNODC juga menyatakan penerapan pidana mati juga justru menghalangi kerjasama internasional untuk memberantas peredaran gelap narkoba, melihat fakta banyak negara yang tidak mengizinkan pertukaran informasi dan ekstradisi dengan negara yang memberlakukan pidana mati bagi kejahatan narkoba. UNODC menyatakan penggunaan pidana mati bukan merupakan solusi yang tepat untuk memberikan perlindungan terhadap banyak orang. UNODC mendesak negara peserta konvensi pengendalian narkoba untuk mematuhi komitmen mereka untuk mempromosikan pendekatan berbasis hak asasi manusia yang seimbang untuk pengendalian narkoba.<sup>61</sup>

Sepanjang 2019-2020 pun beberapa negara melakukan tinjauan ulang pengaturan pidana mati untuk kejahatan narkoba. Pemerintah Arab Saudi yang terkenal sebagai negara yang aktif melakukan eksekusi pidana mati pada Agustus 2020 lalu mempertimbangkan untuk mengakhiri penggunaan pidana mati bagi tindak pidana berkaitan dengan narkoba. Pemerintah Arab Saudi sedang dalam proses merevisi pidana mati untuk kejahatan narkoba tersebut dan berharap keputusan untuk menghapuskan pidana mati bagi tindak pidana narkoba akan dihasilkan dalam waktu dekat dan sedang dalam proses diskusi di internal pemerintah.<sup>62</sup> Pemerintah Malaysia lewat pernyataan perdana menterinya pada Februari 2020 juga menyatakan akan melakukan amandemen ketentuan pidana *mandatory* pidana mati bagi kejahatan narkoba dengan alasan pidana mati terlalu kejam dan tidak berdampak pada pengendalian narkoba,<sup>63</sup> penghapusan juga akan dilakukan tidak hanya bagi kebijakan narkoba, namun pada ketentuan pidana mati secara *mandatory*<sup>64</sup>.

Perlu dicatat, bahwa Indonesia sebagai negara peserta baik ICCPR maupun 3 konvensi kontrol terhadap narkoba. Dalam kewajibannya menjalani ICCPR, Indonesia harus senantiasa meninjau ulang kebijakan pidana matinya. Pidana mati tidak dapat diterapkan untuk kejahatan yang tidak diatur sebagai kejahatan yang dilakukan dengan niat membunuh ataupun menghasilkan konsekuensi langsung pada kematian, tidak juga boleh diatur pada

---

<sup>60</sup> Human Rights Council, *Capital punishment and the implementation of the safeguards guaranteeing protection of the rights of those facing the death penalty*, Forty-second session 9–27 September 2019

<sup>61</sup> <https://www.unodc.org/unodc/en/press/releases/2019/June/statement-attributable-to-the-unodc-spokesperson-on-the-use-of-the-death-penalty.html>

<sup>62</sup> [https://www.washingtonpost.com/world/middle-east/saudi-arabia-executions-mbs/2020/08/26/b6488bb4-e314-11ea-82d8-5e55d47e90ca\\_story.html](https://www.washingtonpost.com/world/middle-east/saudi-arabia-executions-mbs/2020/08/26/b6488bb4-e314-11ea-82d8-5e55d47e90ca_story.html)

<sup>63</sup> <https://www.nst.com.my/news/nation/2020/02/566757/government-review-drug-laws-says-pm>

<sup>64</sup> [https://www.washingtonpost.com/world/asia-pacific/a-country-with-a-growing-death-row-reconsiders-its-future-with-capital-punishment/2019/12/30/6037ecd0-0c26-11ea-8054-289aef6e38a3\\_story.html](https://www.washingtonpost.com/world/asia-pacific/a-country-with-a-growing-death-row-reconsiders-its-future-with-capital-punishment/2019/12/30/6037ecd0-0c26-11ea-8054-289aef6e38a3_story.html)

tindak pidana yang rumusannya tidak jelas. Konvensi internasional tentang narkoba yang mendasari kebijakan narkoba di Indonesia telah menyerukan bahwa tidak ada justifikasi pidana mati. Dalam kerangka kebijakan narkoba lewat UU No. 35 tahun 2009 pun bermasalah secara rumusan, unsur niat tidak diatur dan kejelasan norma juga bermasalah, tak ada jalan lain, Indonesia harus melakukan penghapusan pidana mati bagi tindak pidana terkait narkoba.

## **6. Rekomendasi**

Terkait dengan situasi kebijakan hukuman mati 2020 di Indonesia, ICJR merekomendasikan beberapa poin yang masing-masing terbagi untuk Pemerintah, Pemerintah dan DPR, Mahkamah Agung serta lembaga negara yang tergabung dalam mekanisme pencegahan nasional anti penyiksaan sebagai berikut.

### **Rekomendasi untuk Pemerintah:**

1. Mendesak Jaksa Agung untuk menghentikan penuntutan pidana mati, khususnya selama masa darurat pandemi Covid-19, karena terdapat ruang potensi terjadi pelanggaran hak atas peradilan yang adil dalam situasi pandemi yang mengharuskan pelaksanaan sidang secara daring;
2. Melakukan evaluasi terhadap penerapan hukuman mati di Indonesia yang kemudian diikuti dengan moratorium penuntutan hukuman mati;
3. Tidak memerintahkan eksekusi mati, karena ada kemungkinan penerapan mekanisme baru dibawah Rancangan KUHP, sehingga hal ini memastikan adanya komitmen dari pemerintah untuk memoderasi hukuman mati;
4. Memutuskan perubahan hukuman atau komutasi bagi paling tidak 63 orang terpidana mati yang sudah dalam deret tunggu lebih dari 10 tahun;

### **Rekomendasi untuk Pemerintah dan DPR:**

1. DPR mendesak Pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan komutasi atau perubahan hukuman bagi terpidana mati dalam deret tunggu, paling tidak kepada 63 terpidana mati yang sudah dalam deret tunggu lebih dari 10 tahun
2. DPR dan Pemerintah untuk memastikan membuka ruang pembahasan RKUHP yang inklusif termasuk pembahasan rumusan tentang pidana mati, untuk menjamin jalan tengah pidana mati terumuskan dalam RKUHP
3. Membuka kembali pembahasan RUU KUHP untuk mengatasi masalah kelemahan regulasi yang membuka peluang terjadinya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum pidana maupun hukum acara pidana khususnya dalam kasus-kasus yang diancamkan dengan hukuman mati.

### **Rekomendasi untuk Mahkamah Agung:**

1. Mahkamah Agung melakukan moratorium penjatuhan pidana mati dengan memprioritaskan jenis pidana lain dalam memeriksa perkara pidana, karena terdapat

ruang potensi terjadi pelanggaran hak atas peradilan yang adil dalam situasi pandemi yang mengharuskan pelaksanaan sidang secara daring;

2. Mencabut SEMA 7 Tahun 2014 yang berdampak pada terbatasnya hak konstitusional terpidana mati untuk mengajukan PK. Serta meminta MA untuk mengevaluasi SEMA 1 Tahun 2012 yang telah membatasi akses terpidana mati untuk mengajukan PK. Sejalan dengan permintaan untuk melakukan moratorium penuntutan hukuman mati, maka kami meminta MA untuk juga melakukan moratorium penjatuhan pidana mati.

**Lembaga Negara yang Tergabung dalam Mekanisme Pencegahan Nasional Anti Penyiksaan (Komnas HAM, Komnas Perempuan, Ombudsman RI, KPAI, LPSK)**

1. Mengaktifkan mekanisme pemantauan pada tempat-tempat penahanan guna melihat kondisi terpidana mati khususnya dalam konteks pencegahan penyiksaan dalam deret tunggu;
2. Mengaktifkan mekanisme pemantauan pada tempat-tempat penahanan bagi terpidana mati khususnya ketersediaan fasilitas Kesehatan yang memadai selama masa pandemi.

## Profil Penyusun

**Erasmus A.T. Napitupulu**, saat ini berkarya sebagai Peneliti di ICJR. Aktif dalam advokasi beberapa peraturan perundang-undangan dan isu hukum nasional, diantaranya Rancangan KUHP dan Rancangan KUHP. Sebelumnya pernah melakukan penelitian dengan ICJR terkait isu narkoba dalam putusan pengadilan anak (2013) dan penerapan kebijakan narkoba bagi pengguna dalam putusan Mahkamah Agung (2013).

**Adhigama Andre Budiman**, saat ini bekerja sebagai peneliti di Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). Menyelesaikan program Master dari Universitas Justus-Liebig. Aktif dalam advokasi isu pidana mati, hak asasi anak, dan tindak pidana perdagangan orang.

**Ajeng Gandini Kamilah**, lulusan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung yang saat ini berkarya sebagai Peneliti paruh waktu di Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). Aktif terlibat dalam advokasi berbagai kebijakan peradilan pidana di Indoensia mulai dari Rancangan KUHP, Rancangan KUHP, Rancangan UU Penghapusan Kekerasan Seksual.

**Genoveva Alicia K. S. Maya**, lulusan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, sempat berkarya sebagai volunteer di Rifka Annisa Women Crisis Center Yogyakarta, dan saat ini berkarya di ICJR sebagai researcher.

**Iftitahsari**, menempuh pendidikan sarjana hukum dari Universitas Gadjah Mada, kemudian menyelesaikan pendidikan master *Crime and Criminal Justice* di Leiden University, Belanda, saat ini berkarya sebagai peneliti di ICJR.

**Maidina Rahmawati**, lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 2016 yang saat ini berkarya sebagai Peneliti di Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). Sejak Mei 2016 aktif dalam advokasi beberapa peraturan perundang-undangan terkait dengan kekerasan seksual dan peradilan pidana yang adil bagi perempuan.

## Profil ICJR

Institute for Criminal Justice Reform, disingkat ICJR, merupakan lembaga kajian independen yang memfokuskan diri pada reformasi hukum pidana, reformasi sistem peradilan pidana, dan reformasi hukum pada umumnya di Indonesia.

Salah satu masalah krusial yang dihadapi Indonesia pada masa transisi saat ini adalah mereformasi hukum dan sistem peradilan pidananya ke arah yang demokratis. Di masa lalu hukum pidana dan peradilan pidana lebih digunakan sebagai alat penompang kekuasaan yang otoriter, selain digunakan juga untuk kepentingan rekayasa sosial. Kini saatnya orientasi dan instrumentasi hukum pidana sebagai alat kekuasaan itu dirubah ke arah penopang bagi bekerjanya sistem politik yang demokratis dan menghormati hak asasi manusia. Inilah tantangan yang dihadapi dalam rangka penataan kembali hukum pidana dan peradilan pidana di masa transisi saat ini.

Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, maka diperlukan usaha yang terencana dan sistematis guna menjawab tantangan baru itu. Suatu grand design bagi reformasi sistem peradilan pidana dan hukum pada umumnya harus mulai diprakarsai. Sistem peradilan pidana seperti diketahui menduduki tempat yang sangat strategis dalam kerangka membangun *the Rule of Law*, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sebab demokrasi hanya dapat berfungsi dengan benar apabila ada pelembagaan terhadap konsep *the Rule of Law*. Reformasi sistem peradilan pidana yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia dengan demikian merupakan "*conditio sine quo non*" dengan proses pelembagaan demokratisasi di masa transisi saat ini.

Langkah-langkah dalam melakukan transformasi hukum dan sistem peradilan pidana agar menjadi lebih efektif memang sedang berjalan saat ini. Tetapi usaha itu perlu mendapat dukungan yang lebih luas. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) berusaha mengambil prakarsa mendukung langkahlangkah tersebut. Memberi dukungan dalam konteks membangun penghormatan terhadap the Rule of Law dan secara bersamaan membangun budaya hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. Inilah alasan kehadiran ICJR.

**Sekretariat:** Jl. Komplek Departemen Kesehatan Nomor B-4, Pasar Minggu, Jakarta Selatan – 12520

**Phone/Fax:** 02127807065

**Email:** [infoicjr@icjr.or.id](mailto:infoicjr@icjr.or.id)



ICJRid



ICJRID



ICJRID



perkumpulanicjr